

Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan Pada Masa Pandemi Covid-19 Serta Di Berlakukannya *Social Distancing*

Irkhas Zustika Nisfunnahar

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

[@irkhaszustika@gmail.com](mailto:irkhaszustika@gmail.com)

Abstrak

Pengadilan Agama Jombang saat terjadi pandemi covid-19 mengalami peningkatan pengunjung untuk para masyarakat yang ingin mendaftarkan perkaranya. Hal ini akan bertolak belakang dengan anjuran pemerintah yakni *social distancing* yang mengharuskan untuk menghindari kerumunan, sehingga kasus ini menjadi bertolak belakang, yang mana seharusnya dengan meningkatnya pengunjung seharusnya Pengadilan Agama Jombang tetap bisa melayani semua pengunjung sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun, di Pengadilan Agama Jombang memberlakukan pembatasan pelayanan kepada para pengunjung, sehingga memiliki dampak dengan asas cepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui persiapan kerja di tengah pandemi covid-19serta untuk mengetahui dampak pelaksanaan asas persidangan pada masa pandemi berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode pengumpulan datanya yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk metode pengolahan data adalah edit, verifikasi, klasifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasilnya adalah dampak asas persidangan yang paling signifikan yang telah dialami oleh Pengadilan Agama Jombang yakni pada asas cepat hal ini dikarenakan akibat adanya pembatasan pelayanan sehingga tidak semua masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Jombang pada hari itu bisa mendapatkan pelayanan secara langsung pada hari itu juga. Sedangkan untuk asas sederhana dan biaya ringan Pengadilan Agama Jombang tidak ada perubahan sama sekali.

Kata Kunci : asas persidangan; pandemi covid-19; *social distancing*

Pendahuluan

Berkaitan dengan KUHAP dan proses peradilan yang sekaligus merupakan interpretasi dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan di lakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini di haruskan agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan.¹

Pada dasarnya asas ini harus di jalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas tersebut. Penulis mengambil salah satu contoh kasus yaitu di Pengadilan Agama Jombang bahwasanya di kantor ini selama masa pandemi Covid-19 ada salah satu asas yang memiliki dampak akibat pandemi ini, yakni pada asas cepat. Karena selama masa pandemi ini di Pengadilan Agama Jombang

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara PidanaIndonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 10

memberlakukan pembatasan layanan kepada masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Jombang, sehingga tidak semua masyarakat bisa di layani pada hari itu juga. Akibat adanya pemberlakuan tersebut, maka pada asas cepat ini akan memiliki dampak tersendiri.

Namun, ketika pandemi Covid-19 ini sedang berlangsung kantor, Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan yang berisikan mengenai panduan sidang di masa pandemi yakni yang di tulis dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2020 pada poin (d) tentang panduan persidangan di masa pandemi menerangkan bahwa: Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus di sidangkan, maka : (1)Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan; (2)Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*); (3) Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun di hadirkan di persidangan; (4) Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan

Mengenai definisi kantor Pengadilan Agama sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang sebutan lembaga Pengadilan Agama, khususnya bagi kaum muslim sendiri sudah bisa di pastikan bahwa sudah sering mendengar bahkan sebagian orang sudah pernah datang ke kantor tersebut entah untuk bekerja atau ingin mencari keadilan di sana.

Pengadilan Agama adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk mencari sebuah keadilan untuk menyelesaikan sebuah perselisihan yang memiliki hukum tersendiri yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan di dalam agama.² Peradilan merupakan lembaga pemerintahan yang menangani dalam bidang hukum, khususnya hukum-hukum tentang Islam. Adapun salah satu tugas dari lembaga Pengadilan Agama adalah untuk menegakkan hukum secara adil dan benar.³ Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim mengenai penegakan keadilan, pemerintah, maka pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu badan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.⁴ Untuk itu, lembaga peradilan ini harus benar benar adil ketika ingin mengadili suatu perkara, yang mana untuk mewujudkan hal ini, Pengadilan Agama memiliki asas peradilan yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk mewujudkan keadilan yang sesungguhnya, yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁵

Adapun yang di maksud dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan sebuah perkara di Pengadilan untuk menghindari lamanya berperkara jangan sampai tahunan yang tentunya biayanya pun tidak mahal, dengan berpedoman pada asas sederhana, maka hal seperti itu tidak akan terjadi, maka dari itu untuk semua para hakim di harapkan untuk tidak menyulitkan proses berperkarnya dengan alasan yang di luar hukum.⁶ Dengan adanya asas inilah maka seluruh pegawai di Pengadilan Agama harus berpedoman dengan asas yang telah di buat, tentunya tidak hanya berpedoman dengan asas peradilan saja, melainkan juga dengan kerja sama para hakim dan seluruh anggota pegawai di kantor pengadilan.⁷

² M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Jakarta: Ind Hill Co, 1999), 12

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), 3

⁴ Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 1

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,2009), 22

⁶ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 54

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Kencana Pernada Media Group), 13

Pada bagian ini penulis akan mejeleaskan mengenai alasan terkait penelitian yang di lakukan oleh penulis. Pengadilan Agama Jombang tergolong angka perceraianya tinggi, apalagi di tambah masa pandemi *covid-19*. Hal ini di buktikan dengan laporan tahunan antara tahun 2019-2020 di dalam SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang berjumlah 293 untuk perkara masuk dan 3168 untuk perkara putus pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 jumlah perkara masuk adalah 3070, sedangkan perkara yang putus adalah 4170 perkara. Dengan melonjaknya perkara yang masuk dan putus di kantor, maka seharusnya kantor Pengadilan Agama Jombang harus tetap melayani para masyarakat dengan baik. Namun, dengan adanya pandemi ini Pengadilan Agama Jombang justru menerapkan batasan layanan, sehingga para masyarakat yang datang ke kantor pada hari itu belum tentu bisa mendaftarkan perkaranya, seperti halnya pengurangan kapasitas di ruang tunggu sebanyak 50% di sini sudah dapat dilihat mengenai batasan layanan cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum adanya pandemi, akan tetapi untuk masyarakat yang sudah di jadwalkan untuk sidang pada hari itu, mereka tetap bisa melangsungkan sidangnya di hari itu juga. Sehingga, jika di korelasikan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini sedikit memiliki dampak pada asas cepat, yang mana masyarakat tidak bisa mengurus perkaranya dengan tepat waktu akibat adanya batasan layanan yang di terapkan oleh Pengadilan Agama Jombang.

Pada bagian ini, penulis menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan mengenai penelitian terdahulu, hal ini di lakukan untuk menghindari plagiasi dari penelitian orang lain sehingga penelitian yang di lakukan oleh penulis bisa di akui kebenaran dan keasliannya.

Pertama, skripsi yang di tulis oleh Syahri Banun. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dari Universitas Islam Negeri Surabaya pada tahun 2018 yang berjudul “ Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur Persidangan Perceraian Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk.”

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang di gunakan pada skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengolahan data yang di gunakan adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Untuk kesamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang hukum acara di Pengadilan Agama.

Perbedaan antara skripsi yang di lakukan oleh Syari Banun dengan skripsi penulis di antrana adalah subjek dan lokasinya berbeda, lebih membahas tentang prosedur persidangan keliling. Sehingga dari sini dapat di lihat mengenai perbedaan skripsi dari penulis dan skripsi dari Syari Banun yang memiliki perbedaan sehingga bisa di katakan tidak ada plagiasi di dalamnya.

Kedua, jurnal yang di tulis oleh Anggita Doramina Lumbanraja. Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Diponegoro tahun 2020 yang berjudul “ Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19.”

Untuk persamaan jurnal ini dengan skripsi yang di tulis oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan persidangan di masa pandemi *covid-19*. Untuk perbedaannya adalah subjek dan lokasi penelitian yang di lakukan berbeda, jurnal ini membahas tentang persidangan online yang di lakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Sedangkan, di sini penulis lebih membahas persidangan di Indonesia saja tanpa membandingkan dengan negara lain dan lebih membahas mengenai dampak persidangan di masa pandemi.

Ketiga, jurnal yang di tulis Domiri, seorang pegawai di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang berjudul “ Analisa Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia.” Untuk persamaan antara jurnal yang di tulis oleh Domiri dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang topik yang berkaitan dengan hukum acara Peradilan Agama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni pertama adalah Bagaimana persiapan yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam melayani pendaftaran perkara sampai dengan proses beracara? Kedua, Bagaimana dampak pelaksanaan beracara di Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya persiapan yang di lakukan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam melayani perkara sampai dengan proses beracara serta untuk mengetahui dampak pelaksanaan beracara di Pengadilan Agama Jombang sesuai dengan asas persidangan pada masa pandemi Covid-19 sesuai dengan protokol kesehatan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan, di sini penulis menemukan analisis sementara mengenai dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan protokol kesehatan, bahwa di Pengadilan Agama Jombang ada sedikit dampak yang di alami yakni pada asas cepat, di karenakan di Pengadilan Agama Jombang sedang memberlakukan pembatasan pelayanan untuk masyarakat. Sehingga, para masyarakat yang telah datang ke Pengadilan Agama Jombang tidak langsung bisa untuk di layani. Hal ini akan bertentangan dengan asas yang seharusnya harus di berlakukan, karena pada asas cepat ini, Pengadilan Agama ini di harus untuk bisa melayani semua masyarakat dengan cepat dan tepat waktu.

Metode

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan. Penulis melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan yakni di kantor Pengadilan Agama Jombang Kelas IB dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, untuk sumber data primer adalah wawancara dengan 6 pegawai di Pengadilan Agama Jombang yakni hakim, panitera muda hukum, panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, duta pelayanan serta security. Sumber data sekundernya adalah berupa buku-buku referensi yang berkaitan dengan penelitian, Peraturan Mahkamah Agung, SIPP, serta buku laporan tahunan di Pengadilan Agama Jombang Kelas IB. Metode pengumpulan data yang di gunakan oleh penulis adalah wawancara yang di lakukan secara semi struktural dan juga menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan hasil yang bagus agar bisa sesuai dengan yang di diharapkan, selain wawancara penulis menggunakan dokumentasi untuk memperoleh informasi dan data berupa buku, arsip, laporan tahunan Pengadilan Agama Jombang serta menggunakan SEMA No.1 Tahun 2020 tentang pedoman persidangan di masa pandemi. Metode pengolahan data menggunakan *editing, classifying, verifying, analyzing* dan *concluding*.

Pembahasan

Persiapan Kantor Pengadilan Agama Jombang Dalam Melayani Pendaftaran Perkara Hingga Proses Beracara di Masa Pandemi Covid-19

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 pada poin (d) tentang panduan persidangan di masa pandemi menerangkan bahwa: Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus di sidangkan, maka : (1)Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan; (2)Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*); (3) Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun di hadirkan di persidangan; (4) Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung

berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.⁸ Selain hal ini pada point terakhir di jelaskan bahwa “pencari keadilan di anjurkan untuk memanfaatkan aplikasi *e-litigation* untuk persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara.

Narasumber yang di wawancarai oleh penulis dalam hal persiapan kantor Pengadilan Agama Jombang untuk melayani pendaftaran perkara hingga proses beracara di masa pandemi Covid-19 ada 3 orang yakni bapak M. Amir Syarifuddin selaku hakim , ibu Indah Sutrisnowati selaku security, dan Khoirin Masluchah selaku duta pelayanan. Menurut pendapat pertama yakni dari bapak M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H. menyatakan bahwa “Untuk usaha yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jombang dalam mencegah penyebaran Covid-19 ini menurut saya disini cukup maksimal, karena diawal pandemi tepatnya setelah pelaksanaan *work from home* kita sebagai pegawai pengadilan agama jombang, harus melakukan rapid test yang telah disediakan oleh kantor yang mana petugas kesehatannya sengaja didatangkan langsung ke kantor dan untuk hasilnya seluruh pegawai di pengadilan agama jombang negatif.”⁹

Pendapat yang kedua di sampaikan oleh security Pengadilan Agama Jombang yakni Indah Sutrisnowati, menyatakan bahwa “Selama masa pandemi ini, upaya dari Pengadilan Agama Jombang selama masa pandemi untuk tetap bisa melayani para masyarakat yang ingin berperkara disini adalah melakukan pengurangan kapasitas orang di ruang tunggu dan juga ditambahkan lokasi ruang tunggu di halaman kantor dengan cara penyilangan kursi ruang tunggu sebagai bentuk penerapan *social distancing*, kemudian sebelum masuk ke ruang tunggu harus mencuci tangan terlebih dahulu dan juga mengecek suhu tubuh dan tidak lupa harus menggunakan masker.”¹⁰

Pendapat yang ketiga disampaikan oleh duta pelayanan Pengadilan Agama Jombang yakni Khoirin Masluchah., S.Akun, menyatakan bahwa “Untuk pelayanan selama masa pandemi ini memang sedikit berbeda dengan biasanya yakni, pola pengaturan masuk ke ruang tunggu harus bergatian, baik untuk sidang, daftar perkara atau pengambilan akta cerai harus menunggu panggilan dari security untuk bisa masuk keruang tunggu, hal ini di lakukan untuk menghindari kerumunan banyak orang dan juga menerapkan pola *social distancing*.”¹¹

Dari pendapat beliau-beliau dapat di simpulkan bahwa ketua Pengadilan Agama Jombang memberikan kebijakan pada awal pandemi menerapkan *work from home*, namun di rasa kurang efektif maka ketua Pengadilan Agama Jombang mengembalikan para pegawai untuk kembali bekerja di kantor namun sebelum itu semua pegawai harus melaukan rapid test yang di lakukan serentak di kantor. Selain itu, di dalam ruang tunggu di berlakukan *social distancing* di mana tempat duduk di bagian ruang tunggu di berikan jarak sekitar 1 meter sehingga kapasitas di ruang tunggu berkurang sekitar 50% dari biasanya dan sebelum masuk diwajibkan untuk mengecek suhu dan memakai masker. Hal ini menurut penulis sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.1 Tahun 2020 tentang panduan persidangan di masa pandemi.

Untuk sistem kerja Pengadilan Agama Jombang Pada Masa Awal Pandemi COVID-19 di sini peneliti juga mewawancarai 6 pegawai di Pengadilan Agama Jombang. Adapun salah satu pendapat yang di sampaikan oleh bapak M. Amir Syarifuddin, S.H.I, M.H. selaku hakim di Pengadilan Agama Jombang, beliau berpendapat bahwa “ Di awal masa pandemi *corona*, di Pengadilan Agama Jombang langsung menerpakan aturan yang telah di umumkan

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020

⁹ Amir Syarifuddin, Hakim, *wawancara*, (Jombang, 25 Januari 2021)

¹⁰ Indah Sutrisnowati, Security, *wawancara*, (Jombanng, 29 Januari 2021)

¹¹ Khoirin Masluchah, Duta Pelayanan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

oleh pemerintah mengenai protokol kesehatan, menerapkan sistem untuk bekerja dari rumah, sesuai dengan saran yang telah di buat oleh Mahkamah Agung, yang di keluarkan pada tahun 2020, namun karena di Pengadilan Agama Jombang di rasa kurang efektif untuk penerapan sistem bekerja dari rumah, dengan alasan keterbatasan jumlah pegawai di Pengadilan Agama Jombang. Namun, hal itu dirasa tidak menyalahi aturan yang sudah di buat oleh Mahkamah Agung, karena di dalam surat edaran tersebut di cantumkan bahwa semua kebijakannya tetap di serahkan kepada ketua pengadilan masing-masing.”¹²

Menurut beliau, di dalam dunia peradilan sebenarnya kurang efektif jika harus menggunakan sistem *work from home*, mengingat akan keterbatasan jumlah pegawai di Pengadilan Agama Jombang. Sehingga, Pengadilan Agama Jombang tetap masuk kantor seperti biasanya dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, seperti halnya memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk kantor, menyediakan handsanitizer di setiap meja-meja di kantor, serta menjaga antara yang satu dengan yang lainnya.

Saat Pengadilan Agama Jombang, mencoba untuk menerapkan bekerja secara daring atau bekerja dari rumah, banyak sekali kendala yang mereka hadapi seperti halnya dalam hal persidangan. Karena jika menggunakan sistem persidangan online, maka secara otomatis di dalam ruang persidangan harus terdapat fasilitas yang bisa menunjang untuk keberlangsungan di dalam persidangan online. Namun, di Pengadilan Agama Jombang sendiri memang belum ada media telekonferensi di dalam ruang persidangan. Hanya saja di ruang media center, sudah di fasilitasi mengenai alat untuk telekonferensi, yang biasanya hanya di gunakan untuk rapat dengan para pengadilan yang lain, rapat dengan Mahkamah Agung atau di gunakan untuk rapat-rapat besar lainnya.

Menurut pendapat narasumber yang kedua yakni, Dra. Hj. Dyah Kholidah Nur’aini, selaku panitera muda hukum di Pengadilan Agama Jombang, mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang, adalah

“Untuk pertama kalinya kita menghadapi wabah covid-19 ini, di Pengadilan Agama Jombang sempat untuk menerapkan program *work from home*, namun hanya sebentar saja karena memang kurang efektif, sehingga Pengadilan Agama Jombang bekerja seperti pada saat sebelum pandemi, yakni masuk ke kantor atau bekerja secara offline. Namun, di Pengadilan Agama Jombang juga tetap memberlakukan protokol kesehatan dan *social distancing*. Setelah kita melakukan WFH, dan pertama kali kita masuk ke kantor, seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jombang melakukan rapid test, untuk memastikan bahwa setelah WFH tidak ada yang positif Covid-19 dan alhamdulillah hasilnya negatif semua.”¹³

Dari pendapat yang di sampaikan oleh Dra. Hj. Dyah Kholidah Nur’aini, dapat disimpulkan bahwa pada awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang sempat memberlakukan *work from home*, namun hal ini ternyata di rasa kurang efektif, dengan alasan yang hampir sama seperti yang telah di sebutkan diatas, sehingga tetap bekerja secara offline namun tetap menggunakan protokol kesehatan di tambah lagi dengan jalan melakukan rapid test yang telah di lakukan oleh seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jombang untuk memastikan tidak adanya yang terpapar Covid-19 setelah di belakukannya *work from home* atau bekerja dari rumah. Sehingga para pegawai bisa bekerja dengan aman dan nyaman, tanpa harus khawatir tertular oleh Covid-19, karena setelah hasil rapidnya keluar, para pegawai di Pengadilan Agama Jombang menunjukkan bahwa seluruhnya adalah negatif.

¹² Amir Syarifuddin, Hakim, *wawancara*, (Jombang, 25 Januari 2021)

¹³ Dyah Kholidah Nur’aini, Panitera Muda Hukum, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

Menurut pendapat narasumber yang ketiga, yakni Abdul Hafid, S.H. selaku panitera muda permohonan di Pengadilan Agama Jombang, mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang, adalah :

“ Pada awal masa pandemi di Pengadilan Agama Jombang, memberlakukan sistem WFH namun hal ini tidak berlangsung lama, hanya sebentar saja karena banyak para pegawai yang mengeluh kurang nyaman dengan melakukan kerja di rumah, tidak bisa disiplin seperti di kantor biasanya, karena jika kita bekerja di rumah banyak sekali hal-hal yang mengganggu aktifitas selama kita kerja di rumah. Lebih jelasnya, terganggu dengan situasi di rumah yang kurang mendukung.”¹⁴

Dari pendapat yang di simpulkan oleh panitera muda permohonan di atas, sebenarnya hampir sama juga dengan pendapat yang telah disampaikan oleh narasumber yang pertama dan narasumber yang kedua, mengenai WFH yang dilakukan hampir sama intinya, namun bedanya disini adalah lebih detail perbedaan yang terjadi saat bekerja di rumah dengan di kantor.

Menurut pendapat dari narasumber yang ke empat yakni dari ibu Ryana Marwanti, S.H., M.H. selaku panitera muda gugatan di Pengadilan Agama Jombang mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang, adalah :

“Untuk Pengadilan Agama Jombang sendiri pada awal pandemi, kita semua untuk seluruh pegawai yang bekerja di Pengadilan Agama Jombang harus menggunakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, mengingat kita semua bekerja dengan banyak orang di tambah lagi para masyarakat yang mendaftar perkara di sini juga lumayan banyak dan mereka semua datang dari berbagai daerah yang tidak menutup kemungkinan mereka sebagai orang tanpa gejala atau biasa disebut OTG”¹⁵

Dari penjelasan yang telah di paparkan oleh ibu Ryana diatas, disinilah kita harus benar-benar menggunakan protokol kesehatan karena di kantor Pengadilan Agama banyak para masyarakat yang datang dari berbagai daerah, maka dari itu kita juga harus memperhatikan salah satu protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah yakni yang bergaitan dengan jaga jarak atau *social distancing*.

Menurut pendapat dari narasumber yang kelima yakni Indah Sutrisnowati, selaku security di Pengadilan Agama Jombang mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang, adalah :

“Menurut saya, selaku security di Pengadilan Agama Jombang, yang terjun langsung kepada para masyarakat untuk mengatur di ruang tunggu, pada awal masa pandemi Covid-19 ini, yang saya rasakan adalah di Pengadilan Agama Jombang para masyarakat harus benar-benar menjaga jarak, dan sebelum masuk di sediakan harus menggunakan handsanitizer yang telah di sediakan di depan pintu masuk ruang tunggu dan wajib menggunakan masker juga harus melakukan cek suhu.”¹⁶

Menurut pendapat narasumber yang keenam yakni Khairin Masluchah., S.Akun , selaku duta pelayanan di Pengadilan Agama Jombang mengenai sistem kerja di awal pandemi di Pengadilan Agama Jombang adalah :

¹⁴ Abdul Hafid, Panitera Muda Permohonan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

¹⁵ Ryana Marwanti, Panitera Muda Gugatan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

¹⁶ Indah Sutrisnowati, Security, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

“Pada awal pandemi dulu, saya selaku duta pelayanan di Pengadilan Agama Jombang, pada awal masa pandemi kita benar-benar menerapkan protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus corona ini, sehingga ketika saya melayani para pihak yang datang ke Pengadilan Agama Jombang, benar-benar harus memakai masker dan juga saya harus mengecek suhu tubuh setiap orang yang akan masuk ke ruang tunggu, dan juga selama pandemi ini anak kecil di larang masuk ke ruang tunggu.”¹⁷

Dari penjelasan yang telah dipaparkan oleh security dan duta pelayanan di Pengadilan Agama, yang mana jika dilihat dari posisi mereka saat bekerja mereka berdua ditempatkan di satu meja di sebabkan tugas anantara security dan duta pelayanan tidak begitu jauh berbeda. Untuk tugas security sendiri saat pandemi juga sedikit bertambah yakni, jika biasanya sebelum pandemi tugasnya hanya jaga di depan ruang tunggu serta bertanya mengenai keperluan orang yang akan masuk lewat pintu ruang tunggu. Namun, semenjak pandemi ini, tugasnya tidak hanya itu saja, melainkan juga harus mengecek suhu setiap orang yang akan masuk di ruang tunggu.

Pada bagian ini penulis juga akan menjelaskan mengenai beberapa hasil penelitian yang sudah di lakukan oleh beberapa peneliti terdahulu sebelum penulis melakukan penelitian ini. Seperti penelitian yang telah di lakukan oleh Anggita Doramina Lumbanraja yang berjudul *Pekembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi Covid-19*. Di dalam jurnal ini menerangkan bahwa praktik persidangan online di Indonesia selama pandemi Covid-19 adalah tetap harus berpedoman pada SEMA No.1 Tahun 2020 dan juga berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas jabatannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya (*work from home*) dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.¹⁸

Dampak Pelaksanaan Asas Persidangan di Masa Pandemi Berdasarkan Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Mengenai dampak Pelaksanaan Asas Persidangan di Masa Pandemi Berdasarkan Asas Persidangan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, penulis mewawancarai beberapa pegawai di Pengadilan Agama Jombang yakni hakim, kepaniteraan, security, dan duta pelayanan mereka menyampaikan pendapatnya masing-masing yakni sebagai berikut :

Pendapat yang pertama di sampaikan oleh bapak hakim dari Pengadilan Agama Jombang bahwa “Untuk dampak di masa pandemi ini, tidak selamanya dampak dari adanya wabah Covid-19 ini akan membawa dampak yang buruk atau dampak negatif seperti halnya yang orang di luar sana katakan. Menurut saya dengan adanya pandemi ini di dalam dunia peradilan khususnya di Pengadilan Agama membawa dampak yang cukup baik bahkan bisa di bilang dampak positif juga, yakni mengenai peningkatan dalam perkembangan e-court.”¹⁹

¹⁷ Khairin Masluchah, Duta Pelayanan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

¹⁸ Anggita Doramina Lumbanraja, Mahasiswa Fakultas Hukum, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19,” Fakultas Hukum, No. 01, Tahun 2020:3

¹⁹ Amir Syarifuddin, Hakim, *wawancara*, (Jombang, 25 Januari 2021)

Sedangkan pendapat beliau tentang persidangan di masa pandemi jika dikaitkan dengan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan menurut beliau adalah :

“Jika dikaitkan dengan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka kita juga tidak membuat ribet persyaratan yang dilakukan oleh para pihak karena untuk persyaratan berperkaradi Pengadilan juga tetap sama seperti biasanya, hanya mungkin waktunya saja yang sedikit agak molor karena ada aturan baru terkait pengurangan pengunjung.”²⁰

Untuk pendapat yang kedua di sampaikan oleh para anggota kepaniteraan, mereka berpendapat bahwanya “Untuk dampaknya pelaksanaan persidangan di masa pandemi di Pengadilan Agama Jombang, menurut saya tidak ada dampak yang begitu mendominasi, di karenakan pelaksanaan sidang di Pengadilan Agama Jombang ini tetap di lakukan secara offline, karena banyak sekali hal yang harus di pertimbangkan jika melaksanakan persidangan secara online, hal itu pastinya akan membutuhkan fasilitas yang mendukung untuk telekonferensi ini, sedangkan di ruang sidang ini belum ada fasilitas tersebut, sedangkan untuk asas persidangan sendiri tidak ada dampak yang signifikan, karena kita tetap berusaha maksimal untuk bisa seperti hari-hari biasanya.”²¹

Sedangkan pendapat mengenai dampak persidangan di Pengadilan Agama Jombang jika dikaitkan dengan asas persidangan adalah sebagai berikut :

“ Kalau menurut saya, dengan adanya asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebenarnya dalam kondisi apapun di Pengadilan Agama manapun harus berpedoman dengan asas tersebut, termasuk di Pengadilan Agama Jombang ini juga berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan asas tersebut supaya sesuai dengan ekspektasi. Misalnya saja di mulai dari asas sederhana, pada masa pandemi ini Pengadilan Agama Jombang tetap memudahkan masyarakat dalam beracara, seperti halnya masyarakat tetap boleh datang ke kantor untuk berperkara dengan menggunakan protokol kesehatan. Kemudian untuk asas cepat, mungkin ini yang kadang tidak sesuai ekspektasi, karena dalam hal ini tidak semua masyarakat yang ingin mendaftarkan perkara pada hari itu, belum tentu bisa karena adanya pembatasan pengunjung sesuai dengan aturan social distancing.”²²

Sedangkan pendapat panitera yang lain adalah “Dampak yang di rasakan itu adalah lebih ke kenaikan jumlah perkara yang masuk, karena selama masa pandemi ini jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jombang sangatlah banyak jika di dibandingkan dengan tahun kemarin dan perkara yang banyak adalah perkara cerai gugat, akibat banyaknya para suami yang terkena pemutusan hubungan kerja. Kalau untuk asas persidangannya sendiri, jika persidangan di masa pandemi ini di lakukan secara online, maka yang kami pertimbangkan adalah keabsahan barang bukti yang secara fisik dan pemeriksaan saksi dirasa kurang selektif.”²³

jika dihubungkan dengan asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah sebagai berikut :

“Kalau berdasarkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, maka menurut saya untuk asas yang sederhana kita tidak menyulitkan para pihak yang mau berperkara di Pengadilan Agama Jombang, hanya saja mungkin sebagian masyarakat merasa agak di persulit karena adanya pandemi ini ada pembatasan pengunjung, sehingga tidak semua yang datang pada hari itu, untuk masalah biaya ringan juga tidak ada hambatan, karena pembayarannya seperti

²⁰ Amir Syarifuddin, Hakim, *wawancara*, (Jombang, 25 Januari 2021)

²¹ Dyah Kholidah Nur'aini, Panitera Muda Hukum, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

²² Dyah Kholidah Nur'aini, Panitera Muda Hukum, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

²³ Ryana Marwanti, Panitera Muda Gugatan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

biasanya layaknya sebelum pandemi, tidak ada kenaikan atau bahkan penurunan, karena adanya krisis ekonomi pada masa pandemi. Jadi, mengenai biaya ringan ini tidak ada perbedaan dari masa sebelum pandemi.”²⁴

Pendapat panitera yang terakhir adalah “Penerapan sistem online di masa pandemi memang merupakan solusi yang paling dianggap efektif, namun kalau menurut saya di dalam dunia peradilan tidak bisa semuanya dilakukan dengan online, meskipun di luar sana banyak kantor pengadilan yang menerapkan sidang online sebagai salah satu solusi persidangan dimasa pandemi seperti ini, namun kalau menurut saya itu kurang efektif dalam hal implementasi sidang terbuka untuk umum, karena faktanya pelaksanaan sidang terbuka untuk umum hanya bisa di akses oleh para pihak yang berperkara saja karena belum di buka akses untuk publik.”²⁵

dengan dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi, jika di kaitkan dengan asas persidangan adalah sebagai berikut:

“Menurut saya, dari ketiga asas persidangan mengenai asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang memiliki dampak hanya asas yang kedua, yakni asas cepat, bukannya kita disini sengaja memperlambat penyelesaian, akan tetapi selama pandemi ini kita ada batasan pelayanan, yang otomatis akan berdampak pada kecepatan pelayanan juga.”²⁶

Dari pendapat-pendapat yang telah di sampaikan oleh para pegawai di Pengadilan Agama Jombang, bahwasanya penerapan mengenai hukum acara peradilan saat masa pandemi sudah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa tentang panduan persidangan di masa pandemi menerangkan bahwa: Dalam hal terdapat perkara-perkara yang tetap harus di sidangkan, maka : (1)Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan; (2)Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*); (3) Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun di hadirkan di persidangan; (4) Majelis hakim maupun piha-[iha dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan, hal ini telah di jelaskan pada poin (d). Jadi dari di sini dapat terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama Jombang sudah menerpakan aturan baru yang telah di buat oleh Mahakamah Agung untuk melaksanakan persidangan di masa pandemi.

Sedangkan untuk asas peradilannya adalah ada seorang ahli yang menjelaskan tentang pengertian dari sebuah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, yaitu Yahya Harahap, beliau berpendapat bahwa, “asas persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah suatu proses pemeriksaan sebuah perkara di Pengadilan jangan sampai memakan waktu yang berlama-lama atau bahkan proses nya bisa sampai tahunan, karena jika berpedoman pada asas sederhana, maka hal seperti itu tidak akan terjadi. Maka dari itu untuk semua para hakim di harapkan untuk tidak menyulitkan proses berperkaranya dengan alasan yang di luar hukum.”²⁷

²⁴ Ryana Marwanti, Panitera Muda Gugatan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

²⁵ Abdul Hafid, Panitera Muda Permohonan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

²⁶ Abdul Hafid, Panitera Muda Permohonan, *wawancara*, (Jombang, 29 Januari 2021)

²⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini,1993),

Namun, meskipun di dalam persidangan telah di atur mengenai asas-asasnya, yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Di dalam pemeriksaan perkara dan proses beracara harus tetap teliti dan selektif dalam memeriksa, jangan sampai ada unsur menipu atau memanipulasi dalam hal pemeriksaan, semua harus tepat dan benar berdasarkan hukum yang telah di tentukan, tidak boleh mengurangi dalam hal ketelitian atau ketepatan dalam pemeriksaan atau menurut hukum yang telah berlaku.²⁸ Mengenai asas kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan tidak boleh dilakukan dengan kebohongan atau memanipulasi kebenarannya,²⁹ serta proses pengerjaannya harus sesuai dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan perfect. Karena asas ini di buat dengan harapan proses pemeriksaan perkaranya tidak memakan waktu hingga tahunan, yang mana sesuai dengan yang tertera dalam kesederhanaan Hukum Acara yang tercantum.³⁰ Untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan maka para pihak yang berkepentingan atau yang berperkara harus mengajukan surat gugatan atau permohonan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.³¹

Adapun dasar hukum mengenai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di atur pada pasal 57 ayat (3), yakni yang dimaksudkan dalam hal seksama dan sewajarnya adalah pengimplementasian mengenai peradilan harus di lakukan berdasarkan pada Undang-undang nomor 14 tahun 1970, yakni dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Untuk lebih jelasnya yakni terkait penjelasan mengenai asas persidangan yakni telah di jelaskan dibagian umum tepatnya pada pasal 4 ayat (2), yaitu di dalam peradilan terpenuhi segala harapan untuk masyarakat yang ingin mencari keadilan, yang menginginkan dengan peradilan yang di lakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, selain hal itu para masyarakat juga mengharapkan peradilan yang tepat dan adil tentunya.³² Selain itu, yang masyarakat harapkan adalah dengan memberi keadilan di sebuah pengadilan, maka jangan sampai proses pemeriksaanya terlalu berbelit-belit, hingga terkadang harus dilanjutkan oleh pihak ahli waris yang megurus keadilan ini. Untuk maksud biaya ringan adalah biaya yang sangat di jangkau oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang menengah ke bawah. Asas ini tentunya harus dilakukan dengan penuh ketelitian.³³

Kesimpulan

Disini peneliti menyimpulkan bahwa Peneliti menyimpulkan bahwa mengenai persiapan yang dilakukan oleh pegawai di Pengadilan Agama Jombang dalam melayani pendaftaran perkara hingga proses persidangan pada masa pandemi covid-19 adalah seluruh pegawai di Pengadilan Agama Jombang melakukan rapid test seelah menerapkan *work from home*, menyiapkan sabun cuci tangan sebelum masuk ke kantor, mengecek suhu badan, penerapan *social distancing* dengan melakukan penyilangan pada tempat duduk, menyiapkan hantsanitizer di setiap meja dan juga wajib menggunakan masker. Sedangkan untuk dampak pelaksanaan asas persidangan di masa pandemi berdasarkan ketentuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan adalah dampak yang paling signifikan terjadi adalah pada asas cepat, hal ini dikarenakan adanya pembatasan pelayanan di Pengadilan Agama Jombang, yakni khususnya pelayanan di ruang tunggu, dikarenakan di dalam ruang tunggu ada

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), 25

²⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 43-44

³⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 65

³¹ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), 5

³² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), 69

³³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 69

pengurangan kapasitas 50%, maka hal ini berdampak pada masyarakat yang datang di hari itu, belum tentu bisa mendaftarkan perkaranya. Sedangkan untuk dampak asas sederhana dan asas biaya ringan tidak ada dampak yang dirasakan, karena untuk dua asas ini tidak ada perbedaan antara sebelum dan sesudah pandemi.

Daftar Pustaka

- Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1993
- Arikunto, Suharismi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Pt.Rineka Cipata, 2006
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Lumbanraja, Anggita Doramina. Mahasiswa Fakultas Hukum, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19,” Fakultas Hukum, No. 01, Tahun 2020
- Banun, Syari “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Prosedur Persidangan Perceraian Pada Sidang Keliling di Pengadilan Agama Nganjuk”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum : UIN Surabaya, 2018
- Domiri, “Analisis Tentang Sistem Peradilan Agama di Indonesia.” No.3(2016)
- Ramulyo, M Idris *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta: Ind Hill Co, 1999
- Mujahidin, Ahmad *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: IKAHI, 2008
- Sabuan, Ansori *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa, 1990
- Hamzah, Andi *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*. Surabaya: Media Group, 2013
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009
- Wawancara dengan Bapak Amir Syarifuddin, Hakim Pengadilan Agama Jombang, pada tanggal Jombang, 25 Januari 2021
- Wawancara dengan Indah Sutrisnowati, Security Pengadilan Agama Jombang, Jombang, 29 Januari 2021
- Wawancara dengan Khoirin Masluchah, Duta Pelayanan Pengadilan Agama Jombang, Jombang, 29 Januari 2021
- Wawancara dengan Dyah Kholidah Nur'aini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jombang, Jombang, 29 Januari 2021
- Wawancara dengan Ryana Marwanti, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jombang, wawancara, Jombang, 29 Januari 2021
- Wawancara dengan Abdul Hafid, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jombang, wawancara, Jombang, 29 Januari 2021

